

PENETAPAN – ADMINISTRATOR - INTIP

2023

KPT 88 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 88 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN ADMINISTRATOR SISTEM INVENTARISASI TANAH INSTANSI PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Penetapan Administrator Sistem Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No 17 Tahun 2003 ; UU RI Nomor 1 Tahun 2004; UU RI Nomor 07 Tahun 2017 ; PP Nomor 28 Tahun 2020 ; Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 186/PMK.06/2009 ; PMK RI Nomor: 244/PMK.06/2012; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 ; PKPU Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 .
- Dalam Keputusan ini menetapkan tugas dan tanggung jawab Administrator Sistem Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; melakukan pendaftaran sertifikasi BMN secara elektronik, berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif, dan menerima layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Penguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 September 2023

- Lampiran 1 halaman